



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P E N E T A P A N

Nomor : 0322/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

XXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Nomor 25 X, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

XXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soka Kertapura I Nomor 6, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Gugatan

Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0322/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 10 September 2014 ;-----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 11 September 2014 Nomor: 0322/Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2014 nomor: 0322/

Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara

tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 22 Oktober 2014 oleh Pemohon, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0322/Pdt.G/2014/PA.Dps dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. DARSANI, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri i oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. DARSANI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ALIMUDDIN M.
SRIYATIN, SH., M.Ag**

Dr. H.

PANITERA SIDANG

M. DEDIE JAMIAT, SH

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Perincian Biaya Perkara | : |
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses(ATK) | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 225.000,- |

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNUDIN, SH.

1.